

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia. Tanah merupakan sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat tinggal hidup, namun lebih dari itu yang berfungsi untuk kelangsungan hidup manusia secara terus-menerus.

Indonesia memiliki kondisi fisik tanah yang beragam antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dalam konteks ini, telah diambil serangkaian kebijakan dalam pengembangan daerah perkotaan sebagai wilayah permukiman, jaringan air minum, jaringan jalan, industri, bangunan umum, maupun jalur hijau yang merupakan sarana dan prasarana dalam pengembangan tata ruang.<sup>1</sup>

Penataan ruang khususnya kota-kota besar di Indonesia dilihat kecondongan target pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan tertentu. Penataan ruang semestinya diperuntukan sesuai dengan hasil analisis segala aspek dan faktor yang tepat diperlukan dalam wilayah tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh

---

<sup>1</sup>. Johara T. Jayaginata, 1999, *Tata Guna Lahan dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*, Bandung: ITB Press, hlm. 78.

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Melihat Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi “Penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman bertujuan mewujudkan ruang yang tanggap terhadap bencana dan berwawasan lingkungan dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera demokrasi, dan berdaya saing”.


Penataan ruang merupakan pengaturan hubungan berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tanah hingga tercapainya pemanfaatan ruang tanah yang berkualitas. Jika penggunaan ruang yang tidak terstruktur, tidak terencana, dan tidak terpelihara, maka menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya<sup>2</sup>.

Faktor pemanfaatan penggunaan lahan salah satunya adalah laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Berdasarkan hasil sensus kependudukan pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Sleman tercatat 1.093.110 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2010 bertambah 39.579 orang atau 3,75% yaitu dari 1.053.531 orang pada Tahun. Pada Taun 2011 menjadi 1.125.369 jiwa. Pertumbuhan penduduk pertahun Kabupaten Sleman sebesar 0,73%, selengkapnya seperti pada grafik 1:

---

<sup>2</sup> Eko Budihardjo & Sudanti Hardjohubojo, 1993, *Kota Berwawasan Lingkungan*, Bandung: Almunis, hlm 67.

**Grafik**  
**Jumlah Penduduk**  
**Menurut Jenis Kelamin Di Kabupten Sleman**



*Sumber : BPS Kab. Sleman, 2011, Dinas Kependudukan dan Capil, 2011*

Kecenderungan ini disebabkan fungsi Kabupaten Sleman sebagai penyangga Kota Yogyakarta, daerah tujuan untuk melanjutkan pendidikan, dan daerah pengembangan pemukiman/perumahan, sebagai sektor wisata, maupun tempat industri. Sehingga pertumbuhan penduduk yang terjadi lebih banyak didorong oleh faktor migrasi penduduk bukan oleh tingkat kelahiran yang tinggi di Kabupaten Sleman.

Letak geografis Kabupaten Sleman meliputi arah Utara  $7^{\circ} 34'' 51''$  LS, Timur  $110^{\circ} 13'' 00''$  BT<sup>3</sup>, Selatan  $7^{\circ} 47'' 03''$  LS, dan Barat  $110^{\circ} 33'' 00''$  BT.<sup>3</sup> Perkembangan pembangunan Kabupaten Sleman sangat pesat dari pada kabupaten lain di DIY. Pembangunan ekonomi yang pesat di Kabupaten Sleman terlihat pada kecamatan yang berdekatan dengan lereng Gunung Merapi. Namun lereng gunung merapi ini dilihat dari zonasinya merupakan daerah tinggi rawan bencana. Sesuai dengan peta rawan bencana (Tinggi)

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm.69

Kabupaten Sleman menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai

Tabel berikut:

**Tabel 1**

**Kawasan Rawan Bencana (Tinggi) Kabupaten Sleman:**

No.	Bencana	Daerah
1.	KAWASAN RESIKO BENCANA ANGIN II (TINGGI)	Desa Margoluwih Desa Trihanggo Desa Sinduadi
2.	KAWASAN RESIKO BENCANA GUNUNG API II (TINGGI)	Dusun Tritis Dusun Ngepang Dusun Grogol Dusun Balong Dusun Bebeng Dusun Kinarejo
3.	KAWASAN RESIKO BENCANA TANAH LONGSOR II (TINGGI)	Dusun Ngrangkah Dusun Palemsari Dusun Kaliadem Dusun Bebeng Dusun Jambu Dusun Sidarejo
4.	KAWASAN RESIKO BENCANA KEKERINGAN III (TINGGI)	Desa Kepuharjo Desa Wukirsari Desa Argomulyo Desa Umbulmartani Desa Sindummartani Desa Bimomartani Desa Sukaharjo Desa Harjoinangun Desa Donoharjo Desa Triharjo

*Sumber : Website Peta Rawan bencana BPBD Kab. Sleman, 2017*

Grafik diatas merupakan salah satu faktor timbulnya bencana-bencana yang diakibatkan dari kebijakan pemerintah mengenai tata guna tanah. Tanah yang

semestinya digunakan sebagai tanah resapan, tanah ladang pangan, tanah yang rawan bencana dialihkan menjadi bangunan usaha maupun wisata serta pemukiman padat penduduk. Grafik dibawah ini mempertegas daerah yang rawan bencana tidak semakin mengurang melainkan tetap dengan angka 86, sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Daerah Rawan Bencana Kabupaten Sleman**

Keterangan	Tahun					Satuan
	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Daerah Rawan Bencana (Desa)	86	86	86	86	86	Desa

*Sumber*

*: Buku Profil BPBD Kabupaten Sleman Tahun 2015, Hlm 53*

Penggunaan lahan dalam suatu daerah tidak terlepas dari peran pemerintah dalam hal penataan ruang. Tujuan utama dari penataan ruang secara garis besar adalah terselenggaranya pemanfaatan ruang sesuai peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Potensi bencana dan peralihan lahan yang semestinya menjadi zona rawan bencana, sering ditemukan pembangunan permukiman, perkantoran, objek wisata. Melalui pembangunan besar-besaran akan mengakibatkan timbulnya resiko bencana alam, yang semestinya telah ditanggulangi melalui kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul :

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA  
MELALUI PERENCANAAN TATA GUNA TANAH DI KABUPATEN  
SLEMAN.

**B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengurangan resiko bencana melalui kebijakan pertanahan di daerah bencana di Kabupaten Sleman?
2. Apa faktor pertimbangan dan alasan strategi pemerintah dalam pengurangan bencana melalui suatu kebijakan pemerintah?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi kebijakan pengurangan resiko bencana melalui kebijakan pertamahan di daerah bencana di kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor pertimbangan dan alasan strategi apa saja terhadap kebijakan pengurangan bencana melalui kebijakan pemerintah.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis,  
Berharap banyak manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara tentang implementasi kebijakan pengurangan resiko

bencana melalui kebijakan pertamahan di daerah bencana di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis,

- a. Berharap banyak manfaat bagi perkembangan pengetahuan masyarakat atas implementasi kebijakan pengurangan resiko bencana melalui kebijakan pertamahan di daerah bencana di Kabupaten Sleman.
- b. Berharap banyak manfaat bagi perkembangan kualitas pengabdian pemerintah dan negara Indonesia untuk rakyat.